



PENETAPAN

Nomor : 96/Pdt.G/2013/PA-Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 7 Mei 2013, dengan Register Nomor : 96/Pdt.G/2013/PA-Pst., yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 907/88/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Sungai Bedug kota Batam, pada tanggal 19 Agustus 2003;

2. Bahwa sewaktu akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam selama selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah lagi ke Jambi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar, dan disusul oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (pr) lahir tanggal 10 Januari 2004, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang selama lebih kurang dua tahun namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga;
6. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak tahun 2005 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan



Penggugat lagi dengan demikian maka Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 1,2 dan 4;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Muhammad Eddy bin Damino) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebanyak dua kali pemanggilan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk



mempersingkat cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk datang menghadap di persidangan, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan gugur;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Register Nomor : 96/Pdt.G/2013/PA-Pst., tanggal 7 Mei 2013, gugur;



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H, oleh oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Regno 96/Pdt.G/2013/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)